JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI SAMUDRA (JMAS)
Volume 6 Nomor 1, FEBRUARI 2025, Halaman 18 - 29
e- ISSN : 27970086
p- ISSN : 27970434

DETERMINAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BAHOROK KABUPATEN LANGKAT

Novita Ria BR Sinuraya[a], Iqlima Azhar[b], Tuti Meutia[c]
[a,b,c] *Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra*
[a]*Email : novitasinuraya801@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of transparency, community participation and accountability on fraudulent management of village funds in Bahorok sub-district, Langkat Regency. This type of research uses quantitative research, the data source for this research uses primary data. The population and sample for this research are villages in Bahorok sub-district, totaling 18 villages as a population and the sample taken in this research is 72 officials who understand better and are involved in financial activities in the village. This research uses purposive sampling, namely a certain sampling technique based on certain considerations or criteria. The data obtained was analyzed using SPSS (Statistical Package For Social Sciences) analysis techniques. The equation model analyzed is multiple linear regression analysis, and classical assumption testing and hypothesis testing (T test, F test and Coefficient of Determination (R2). The results obtained from this research are: (1) transparency has a significant negative effect on fraudulent management of village funds, (2) community participation has a positive effect on fraudulent management of village funds, (3) accountability has a significant negative effect on fraudulent management of village funds, (4) transparency, community participation and accountability have a significant effect on fraudulent management of village funds. This research has limitations that can be taken into consideration by future researchers, in order to improve further research where many village officials do not have adequate educational background and do not have good competence in managing finances. Researchers provide suggestions for future researchers who are expected to be able to develop and perfect further research in the future.
Keywords: transparency, community participation, accountability, fraudulent management of village funds.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap kecurangan pengelolaan dana desa di kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, sumber data penelitian ini menggunkan data primer. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu desa yang berada di kecamatan bahorok yang berjumlah 18 desa sebagai populasi dan Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 72 para aparatur yang lebih memahami dan yang terlibat dalam kegiatan keungan di desa. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel tertentu dengan berdasarkan suatu pertimbangan ataupun kriteria tertentu. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan teknik analisis SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*). Model persamaan yang di analisis adalah analisis regresi linear berganda, dan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis (uji T,uji F dan Koefisien Determinasi (R^2). Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu : (1) transparansi berpengaruh negatif signifkan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, (2) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, (3)akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, (4) transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diprtimbangkan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya dimana banyak dari aparatur desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan tidak memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola keuangan. Peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnyadiharapkan dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.
***Kata kunci**: Transparansi, partisipasi masyarakat, Akuntabilitas, kecurangan pengelolaan dana desa.*

PENDAHULUAN

Mulai tahun 2015-2019 dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah akan terus meningkat dari setiap tahun. Dana desa menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan pedesaan, dan mengembangkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, apabila anggaran dikelola dengan baik dan jujur maka hasil dari kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas (Karimah dkk.,2014).

Indonesia sudah terjadi banyak kecurangan akuntansi, baik pada sektor swasta maupun pemerintah. Kecurangan adalah segala bentuk penipuan yang dilakukan secara sengaja, oleh badan manajemen, pengelola, karyawan, dan pihak ketiga, dengan berbuat curang seseorang akan melanggar aturan demi mencapai keuntungan sepihak. Kecurangan dana desa dianggap sebagai pembahasan pokok masyarakat dan pemerintah. Menurut Kementerian Keuangan Republi Indonesia dari awal dialokasikannya dana desa anggaran selalu mengalami peningkatan, kenaikan tersebut bukan hanya mendatangkan manfaat saja untuk kesejahteraan desa tetapi juga akan berpengaruh terhadap munculnya persoalan kasus penipuan. (Tuanakotta, 2013).

Menurut Associationof Certified Fraud Examinations (ACFE) (Tunggal, 2010) terjadinya kecurangan dapat berupa pada bentuk penyimpangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Biasanya manipulasi dalam bidang akuntansi yang sering dialami adalah korupsi. Menurut hasil pantauan Indonesian Corruption Watch (ICW) ditemukan bahwa kasus korupsi selalu mengalami pertambahan mulai dari 2015 sampai 2020, adanya 676 tersangka perkara korupsi dari kalangan pegawai desa yang berakibat akan mengalami kerugian keuangan Negara dengan kerugian sebesar Rp.111miliar (Guritno,2021).

Adapun kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sumatra Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, Kecematan Bahorok yang terletak di desa Timbang Jaya dimana terdapat mantan kepala desa Timbang Jaya mengalami tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) sebesar Rp 198.500.000 tahun anggran 2020. Dimana berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Langkat terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 198.500.000. saat dilakukan pemeriksaan tersangka didampingi penasehat hukumnya. Usai dilakukan pemeriksaan kepada tersangka, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, setelah dinyatakan sehat, tersangka ini lalu dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kajari Langkat. (diterbitkan antara SUMUT 2022).

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010). Transparansi disini memiliki arti bahwa seluruh anggota masyarakat berhak mengetahui proses anggaran dan masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui hal tersebut karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak. Perangkat desa harus transparan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa karena adanya transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa akan mendorong berkurangnya penyalahgunaan Anggaran Dana Desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Kumoro & Ariesanti, 2017).

Partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus penting dalam meningkatan keuangan desa (Enggar, 2020). Masalah terkait partisipasi masyarakat desa juga sering ditemui, dimana masyarakat desa yang kurang partispatif serta memiliki pandangan bahwa suara dan aspirasi mereka tidak penting untuk memberikan masukan kepada aparat desa setempat (Fransiskus Marlon Reu, 2021). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengungkapan kecurangan dalam pengelolaan dana

desa penting karena melibatkan mereka dalam proses pemantauan dan pengawasan, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini juga membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien untuk kepentingan desa secara keseluruhan.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Salah satu wujud tercapainya akuntabilitas adalah standarisasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Mengingat dana yang akan disalurkan ke desa cukup besar dan kekuasaan telah dilimpahkan kepada perangkat desa yang tidak memiliki pengetahuan, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya korupsi pada staf pendukung dengan memanfaatkan kelemahan perengkat desa (Pramesti, 2015).

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (agency theory) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, yaitu agen dan prinsipal. Dalam konteks keuangan publik, agen dapat merujuk pada pihak yang mengelola dana desa, sementara prinsipal adalah masyarakat atau pemerintah yang menitipkan dana tersebut. Teori ini membahas masalah yang muncul ketika kepentingan agen tidak selaras dengan kepentingan prinsipal, dan bagaimana masalah tersebut dapat diatasi (Lesmono & Siregar, 2021).

Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Saputra dkk (2019) *fraud* yaitu kecerdikan manusia menggunkan berbagai cara untuk seseorang mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui tindakan yang tidak benar. Menurut Aini dkk (2017) tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan berupa uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu. Atmadja dan Saputra (2017) kecurangan adalah suatu kesalahan yang disengaja dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari sebuah fakta material yang memungkinkan hal tersebut adalah suatu kejahatan.

Pengelolaan dana desa juga melibatkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Armaini, 2017). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa, tidak terjadi penyalahgunaan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Selain itu, pengelolaan dana desa harus mematuhi regulasi dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang ada (Iskandar, 2016).

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Transparansi melibatkan penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya, dalam konteks pengelolaan keuangan desa, transparansi mencakup pengungkapan informasi tentang anggaran, penggunaan dana desa, laporan keuangan, dan kebijakan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa (Wiranto,2012).

Menurut Nursasi (2018) transparasi diperlukan untuk mencegah dan mengungkapan kecurangan yang terjadi pada penglolaan dana desa. Transparansi memiliki

peran yang sangat penting dalam mencegah kecurangan dana desa. Dana desa adalah sumber daya penting yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, sehingga penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuannya.

Transparansi dalam konteks pengelolaan dana desa merujuk pada tingkat keterbukaan, kejelasan, dan keterlihatan informasi terkait penggunaan dana desa. Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin mudah bagi pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas, untuk memahami, memonitor, dan menilai pengelolaan dana desa (Iznillah & Basri, 2019).

Partisipasi Masyarakat

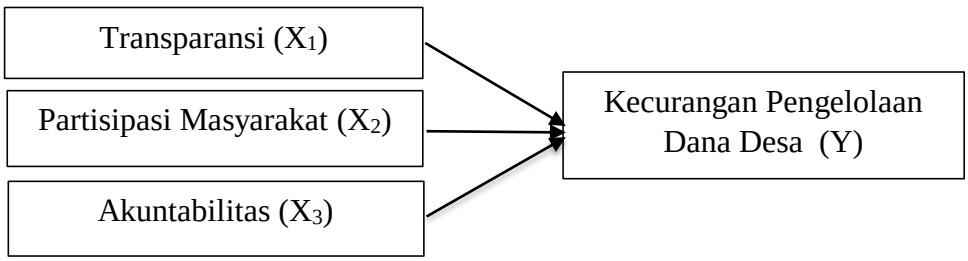
Menurut (Hamzah, 2015) mendefinisikan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan menurut (Agustino, 2013) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan adalah keikutsertaan masyarakat desa dalam program atau kegiatan yang bersumber dari keuangan desa terutama DD.

Partisipasi masyarakat dalam konteks kecurangan pengelolaan dana desa mencakup keterlibatan dan kontribusi aktif masyarakat dalam pengawasan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program atau proyek yang menggunakan dana desa, partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan yang efektif untuk mencegah dan mengungkap potensi kecurangan (Ganjar, 2015).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam tata kelola dan manajemen yang mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Ini mencakup keterbukaan, transparansi, dan kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kegiatan atau kebijakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas memainkan peran penting dalam memastikan integritas, efektivitas, dan kepercayaan dalam segala jenis organisasi atau pemerintahan (Dewi & Gayatri, 2019.

Sabeni, (2015) mengatakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 1 : Model Penelitian

Transparansi terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Adanya transparansi, kebohongan dan kecurangan akan sulit untuk disembunyikan,dengan demikian transparansi menjadi hal penting yang dapat menyelamatkan uang masyarakat dari tindak korupsi aparat pengelolanya (Nursasi,2018).

Teori keagenan menjelaskan bahwa dengan adanya transparansi maka prinsipal akan memperoleh informasi yang sama dengan agent mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehingga semakin transparan pemerintah desa dalam menyelenggarakan dana desa maka kecurangan di desa tersebut akan turun.

H_1 : Transparansi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat terhadap kecurangan pengelolaan dana desa

Partisipasi masyarakat dalam konteks kecurangan pengelolaan dana desa mencakup keterlibatan dan kontribusi aktif masyarakat dalam pengawasan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program atau proyek yang menggunakan dana desa, partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan yang efektif untuk mencegah dan mengungkap potensi kecurangan (Ganjar,2015).

H_2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal (Rusdiana, 2018). Menurut Natalialilly (2020), akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap Pencegahan fraud. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa, kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta pengaruh atau timbal balik dari hasil pengelolaan desa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

H_3 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pengeloaan dana desa.

Transparansi, Partisipasi masyarakat dan Akuntabilitas terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Secara keseluruhan, ketiga faktor ini sangat berkaitan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan dana desa yang bersih dan akuntabel. Transparansi yang baik memfasilitasi partisipasi masyarakat dan pengawasan eksternal, sementara partisipasi masyarakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya mengurangi peluang untuk terjadinya kecurangan. Dalam penelitian ini ingin diketahui apakah semua variabel independen yaitu Transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa

H_4 : Transapransi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka (Suliyanto, 2018). Dimana untuk memperoleh data kuantitatif tersebut yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden untuk dapat dilakukan penilaian atau skor pada masing-masing jawaban responden.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan (Andre,2022). Dalam penelitian ini, data primer diambil dari pengumpulan data kuesioner yang berupa pertanyaan yang diberikan peneliti untuk Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendehara Desa, serta Pendamping Desa di desa yang berada di Kecamatan Bahorok.

Menurut (Green dan Thorogood 2018), sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk duiji atau di amati dengan tujuan menggambarkan keseluruhan populasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 18 desa yang beraada di kecamatan bahorok. yang terdiri dari 4 orang pada masing-masing desa. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa serta pendamping desa di desa yang berada di Kecamatan Bahorok.

Pada penelitian ini teknik sampel yang di ambil adalah *purposive sampling*, penentuan *purposive sampling* yaitu responden atau informan yang dipilih menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan atau kriteria yang dibuat oleh peneliti (Indriyantoro dan Supomo, 2014). Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu para aparatur yang lebih memahami dan terlibat dalam kegiatan keuangan di desa tersebut, memiliki status kepegawaian yang sah atau aparatur desa yang sah secara hukum dalam jabatan mereka, terlibat dalam tugas-tugas desa dan masa kerja lebih dari 6 bulan, dan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.

HASIL PENELITIAN

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan analisis regresi yang digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2015) berikut ini persamaan dari pengujian hipotesis yaitu:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	35.981	3.099		11.609	0,001
	Transparansi	-.396	.108	-.368	-3.657	0,001
	Partisipasi masyarakat	.388	.179	.116	2.164	0.034
	Akuntabilitas	-.625	.110	-.578	-5.703	0,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : SPSS, Data diolah 2024

Berdasarkan Tabel 1 koefisien regresi, pada *Unstandardized Coefficients* didapat model persamaan berikut: ***Y= 35,981 - 0,396X1 + 0,388X2 - 0,625X3 +* e** Berdasarkan persamaan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa:

a. Nilai konstanta yaitu sebesar 35,981 yang berarti apabila nilai variabel transparansi,partisipasi masyarakat dan akuntabilitas bernilai nol,maka kecurangan pengelolaan dana desa bernilai positif sebesar 35,981 .
b. Variabel transparansi yaitu sebesar - 0,396 artinya menunjukkan bahwa transparansi mimiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa,hal ini ketika ada pengurangan pada variabel transparansi sebesar satu

satuan,maka kecurangan pengelolaan dana desa juga akan menurun, yaitu sebesar 0,396.

c. Variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,388 artinya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa,hal ini berarti ketika ada penambahan pada variabel partisipasi masyarakat sebesar satu-satuan, maka kecurangan pengelolaan dana desa juga akan meningkat,yaitu sebesar 0,388**.**
d. Variabel akuntabilitas yaitu sebesar - 0,625 artinya menunjukkan bahwa akuntabilitas mimiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa,hal ini ketika ada pengurangan pada variabel akuntabilitas sebesar satu satuan,maka kecurangan pengelolaan dana desa juga akan menurun , yaitu sebesar 0,625.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (uji t)

Uji parsial ini digunakan untuk melihat hasil tingkat signifikansi variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual atau sendiri-sendiri. Pengujian ini dilakukan secara parsial atau individu dengan menggunakan t statistik untuk masing-masing variabel bebas dengan tingkat kepercayaan yang tertentu.

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	35.981	3.099		11.609	0,001
	Transparansi	-.396	.108	-.368	-3.657	0,001
	Partisipasi masyarakat	.388	.179	.116	2.164	0.034
	Akuntabilitas	-.625	.110	-.578	-5.703	0,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : SPSS, Data diolah 2024

Uji t dilakukan untuk membuktikan secara parsial apakah terdapat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa :

1. Variabel transparansi (X_1) memiliki t_{hitung} sebesar -3,657 dengan sig.t sebesar 0,001. Karena nilai sig.t < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa transparansi (X_1) mempunyai pengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa (Y). Maka hipotesis ke-1 diterima dan terbukti kebenarannya.
2. Variabel partisipasi masyarakat (X_2) memiliki t_{hitung} sebesar 2,164 dengan sig.t sebesar 0,034 Karena nilai sig.t < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa (Y). Maka hipotesis ke-2 diterima dan terbukti kebenarannya.
3. Variabel akuntabilitas (X_3) memiliki t_{hitung} sebesar -5,703 dengan sig.t sebesar 0,001. Karena nilai sig.t < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas (X_3)

mempunyai pengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa (Y). Maka hipotesis ke-3 ditolak dan tidak terbukti kebenarannya.

Uji F (Simultan)

Uji digunakan untuk mengetahui apakah variabel transparansi (X1) partisipasi masyarakat (X2) akuntabilitas (X3) secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap variabel kecurangan pengelolaan dana desa (Y). Uji F bisa dijelaskan menggunakan analisis varian (analysis of variance = ANOVA) berikut ini :

Tabel 3. Hasil Uji F_{tes} (simultan)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1183.952	3	394.651	97.869	0,001[b]
	Residual	274.205	68	4.032		
	Total	1458.157	71			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat, Transparansi

Sumber : SPSS, Data diolah 2024

Dari hasil uji ANOVA pada tabel 3 diatas atau fhitung sebesar 97,869 dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi (X1) partisipasi masyarakat (X2) akuntabilitas (X3) terhadap variabel kecurangan pengelolaan dana desa (Y). Maka hipotesis yang menyatakan secara simultan keterlibatan pengguna. Sehingga hipotesis ke-4 diterima dan terbukti kebenarannya.

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terkait yang dapat dinyatakan dalam persentase. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901[a]	.812	.804	2.008

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat, Transparansi

Sumber : SPSS, Data diolah 2024

Berdasarkan Tabel 4 didapat nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,804. Hal ini menyatakan bahwa hubungan antara variabel transparansi,partisipasi masyarakat dan akuntabilitas terhadap kecurangan pengelolaan dana desa memiliki hubungan yang kuat, yaitu sebesar 80,4%. Sedangkan sisanya yaitu 19,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh transparansi terhadap kecurangan pengelolaan dana desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel transparansi sebesar - 3,657, dan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang bearti bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Karena nilai sig.t sebesar 0,001 < α (0,05), bearti penelitian ini menunjukan bahwa variabel transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Transparansi sering dianggap sebagai kunci untuk mengurangi kecurangan, dalam praktiknya dilapangan, transparansi cukup dibutuhkan untuk menghilangkan kecurangan secara signifikan. Di beberapa desa yang ada di kecamatan Bahorok, kecurangan dalam pengelolaan dana desa menjadi bagian dari budaya atau kebiasaan yang sulit dihilangkan tapi dengan meningkatkan transparansi dapat menurunkan tingkat kecurangan.

Faktor lain seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi yang sistemik dan rendahnya moralitas pejabat desa menjadi faktor dominan yang mengaburkan efek dari transparansi. Dalam kondisi seperti ini, transparansi hanya satu dari banyak solusi yang dibutuhkan. Transparansi harus diikuti oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Sehingga adanya konsekuensi yang jelas dan tegas terhadap pelaku kecurangan, maka transparansi dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Menurut (Casadesús de Mingo & Cerrillo-i-Martínez, 2018) transparansi adalah salah satu langkah utama dalam memerangi korupsi. Transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana dana publik dikelola dan digunakan dalam kegiatan dan program pemerintah (Sayuti, 2018).

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kecurangan pengelolaan dana desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel partisipasi masyarakat sebesar 2,164, dan nilai signifikansi sebesar 0,034 yang bearti bahwa partisipai masyarakat berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Karena nilai sig.t sebesar 0,034 < α (0,05), berarti penelitian ini menunjukan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Meskipun partisipasi masyarakat seharusnya bisa mendorong pencegahan kecurangan dalam beberapa kasus peningkatan partisipasi justru bisa menyebabkan kecurangan meningkat. Seperti peningkatan kesempatan untuk mengeksploitasi celah sistem ketika lebih banyak orang terlibat dalam suatu proses atau sistem, terkadang muncul lebih banyak celah atau ketidaksempurnaan dalam pengawasan. Pelaku kecurangan memanfaatkan kompleksitas yang meningkat untuk mengeksploitasi kelemahan-kelemahan tersebut.

Penggunaan partisipasi untuk tujuan tertentu, dalam beberapa kasus partisipasi masyarakat tidak selalu berasal dari niat baik, beberapa individu atau kelompok mungkin terlibat dalam sistem hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan ini bisa membuka peluang untuk praktek curang (Fukuyama,F 2013).

Menurut Rothstein, B. (2000) ketika partisipasi masyarakat meningkat tanpa adanya pengawasan ada beberapa kelompok atau individu dengan kepentingan tertentu bisa memanipulasi proses tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya dapat menciptakan ruang bagi kecurangan.

Meskipun partisipasi masyarakat penting dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat menurunkan kecurangan, dimana terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam penggunaan dana tersebut, masyarakat dapat komplain guna untuk menciptakan pengelolaan yang terarah dan dapat mengantisipasi dalam terjadi kecurangan dana desa. Tapi tanpa adanya kontrol dan sistem

yang memadai dapat membuka ruang bagi kecurangan. Oleh karna itu partisipasi masyarakat hanya terlihat seperti pormalitas saja.

Pengaruh akuntabilitas terhadap kecurangan pengelolaan dana desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas sebesar -5,703 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Karena nilai sig.t sebesar 0,001 < α (0,05), yang berarti bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa

Dengan adanya akuntabilitas yang diterapkan, dan memiliki sistem pengawasan dana desa, pelaksanaan yang kuat serta memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggaran sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan, maka efek pencegahan dari akuntabilitas tersebut menjadi efektif. Tanpa ancaman nyata dari sanksi, individu atau kelompok yang mengelola dana desa mungkin merasa tidak ada risiko dalam melakukan kecurangan.

Dalam hal ini, penting untuk menekankan bahwa akuntabilitas yang baik dan efektif memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, dan lembaga pengawas. Selain itu, akuntabilitas juga harus didukung oleh transparansi, partisipasi publik dan sanksi yang jelas untuk bisa berfungsi sebagai pencegah kecurangan. Tanpa elemen-elemen ini, akuntabilitas mungkin tidak akan cukup kuat untuk mencegah atau mengurangi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas terhadap kecurangan pengelolaan dana desa

Berdasarkan uji F-statistik, diperoleh nilai signifikan model regresi secara simultan sebesar 0,001. Nilai ini lebih kecil dari *significance level* α 0,05, yaitu 0,001 < α 0,05 dan niali F_{hitung} sebesar 97.869 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Secara keseluruhan, penerapan transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas secara bersamaan di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, memiliki dampak yang signifikan dalam menekan angka kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Ketiga elemen ini saling mendukung untuk menciptakan sistem pengelolaan yang bersih, efektif dan dipercaya oleh masyarakat. Transparansi mencegah informasi disembunyikan, partisipasi masyarakat meningkatkan kontrol sosial dan akuntabilitas memastikan setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalisir secara signifikan.

Hasil analisis di beberapa desa di Kecamatan Bahorok menunjukkan bahwa desa-desa yang berhasil menerapkan ketiga elemen ini secara konsisten mengalami penurunan signifikan dalam praktik-praktik korupsi dan kecurangan. Desa-desa ini mampu menggunakan dana desa dengan lebih baik.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa Transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana

desa, Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, Akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa, Secara simultan menunjukkan bahwa transparansi, partisipsi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini yaitu banyak dari aparatur desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan tidak memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola keuangan dan juga pengalaman yang kurang. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka penulis dapat memberikan saran yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang. Aparatur desa di Kecamatan Bahorok sebagai pengelola keuangan desa sebaiknya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sehingga kecurangan tidak dapat terjadi dan yang mengelola dana desa sebaiknya berlatar belakang akuntansi atau keuangan.

REFERENSI

Adi, K., Saputra, K., Pradnyanitasari, P. D., Made, N., Priliandani, I., Gst, I., & Putra, N. P. (2019). Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. 10(2), 168– 176.

Aryanto Nur.(2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kompetensi Manajerial, Dan Akuntabilitas, Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis 3* (1), 190-205, 2023.

Ayu, I., Oktaviani, A., Herawati, N. T., Tungga, A., & Ganesha, U. P. (2017). Pengaruh Paktik Akuntabilitas , Conflict Of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng. 1.

Fitriyani, L. Y., Marita, Widyastuti, W., & Nurahman, R. W. (2018). Determinants of Village Fund Allocation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*,*9*(3),526–539. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031

Ganjar Laksamana, Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Partisipasi atau partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2015), 22.

Kolstad, I., & Wiig Arne (2009). Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries?. Journal World Development, 37(3), 521-532

Laksmi, & Sujana. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Maurice S. Nyarangaa, Chen Hao and Duncan O. Hongo, The Role of Public Participation in Governance towards Achieving Sustainable Development, RUDN Journal of Public Administration, Vol .8, No.4, (2021), 395.

Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. JAP: *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *23*(01). http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jap

Nunuk Febriananingsih, "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka menuju tata Pemerintahan yang Baik", Jurnal Rechtsvinding, Vomule 2 No.1, (2012), 152.

Nursasi. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabuapaten Mempawah). *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak Abstract*, *53*(9), 1–23.

Oktaviani, I. A. A., Nyoman, T. H., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh praktik akuntabilitas , conflict of interest dan penegakan hukum terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, *8*(2), 1–10.

Parra, D. et al. (2021). The limits of transparency in reducing corruption. Journal of Behavioral and Experimental Economics , 95(October 2020). https://doi.org/10.1016/j.socec.2021.10176

Prasetyo, D., Suharno, & Bambang Widarno. (2017). Kepatuhan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, *12*(4), 417–427.

Putubasai, E. (2018). Analysis of Community and Village Government Participation in Village Fund Management. *Saburai International Journal of Social Sciences and Development,* 2(1), 32–38 https://doi.org/10.24967/saburaiijssd.v2i1.329.

Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *9*(2), 331–345.

World Bank. (2003). Social accountability sourcebook. World Bank Publications.

Kisnawati, B. et al. (2019). Pengendalian Intern Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah VALID, 16(1)

Hermawan, R. I., Zanaria, Y., & Hendri, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purworejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2(2), 153–159. https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/aktiva

Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat,Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(3), 1668–1688. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue